

Analisis Konflik Israel Palestina Terhadap Pelanggaran Gencatan Senjata Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Keluarga Islam

Muhammad Syauqi Alfariza

Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jalan Ahmad Yani No 40A, Perwokerto ,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: muhamadsyauqi78@gmail.com

Abstract. This study examines ceasefire violations in the Israel-Palestine conflict from International Humanitarian Law (IHL) and Islamic Family Law perspectives, rooted in Zionism since 1895, Balfour Declaration 1917, and recurring breaches like the January 2025 Gaza agreement. The objective is to analyze structural failures in protecting civilians amid power imbalances. This qualitative research employs a normative juridical approach through library research, targeting all post-1948 legal documents on the conflict as population, with purposive sampling of 10 core sources featuring active DOIs (2021-2025). Instruments include primary documents (UN Charter, Resolutions 242/338) and secondary literature from Google Scholar; data analysis uses descriptive qualitative methods with source triangulation, content analysis, and hermeneutic interpretation. Findings reveal repeated IHL violations (Rules 3, 38), such as Al-Aqsa Mosque attacks and Razan al-Najjar's killing, alongside R2P implementation failures and Al-Ma'idah:32 principles breaches, perpetuating temporary ceasefires without Hobbesian authority. In conclusion, comprehensive peace requires PBB reform and family rehabilitation programs grounded in Islamic law.

Keywords: Ceasefire Violations, Gaza Conflict, International Humanitarian Law, Israel-Palestine, R2P Doctrine

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pelanggaran gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Keluarga Islam, berakar pada Zionisme sejak 1895, Deklarasi Balfour 1917, dan pelanggaran berulang seperti kesepakatan Gaza Januari 2025. Tujuan utama adalah mengungkap kegagalan struktural perlindungan sipil akibat ketidakseimbangan kekuatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi pustaka, dengan populasi seluruh dokumen hukum pasca-1948 terkait konflik dan sampel purposif 10 sumber inti ber-DOI aktif (2021-2025). Instrumen meliputi dokumen primer (Piagam PBB, Resolusi 242/338) dan sekunder dari Google Scholar; analisis data kualitatif deskriptif dengan triangulasi sumber, content analysis, serta interpretasi hermeneutik. Hasil menunjukkan pelanggaran HHI berulang (Aturan 3, 38) seperti serangan Masjid Al-Aqsa dan pembunuhan Razan al-Najjar, kegagalan implementasi R2P, serta pelanggaran prinsip Al-Ma'idah:32 yang mempertahankan gencatan senjata sementara tanpa otoritas Hobbesian. Kesimpulannya, perdamaian komprehensif memerlukan reformasi PBB dan program rehabilitasi keluarga berbasis hukum Islam.

Received Desember 28, 2025; Revised Desember 29, 2025; Accepted Desember 30, 2025

* Muhammad Syauqi Alfariza, muhamadsyauqi78@gmail.com

Kata kunci: Gencatan Senjata, Gaza Konflik, Hukum Humaniter Internasional, Israel-Palestina, R2P Doktrin

LATAR BELAKANG

Pada awal abad ke-20, konflik Israel-Palestina bermula dari gerakan Zionisme yang dipelopori Theodor Herzl, yang mendorong pendirian negara Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman (Melzer, 2021; Alim, 2021). Deklarasi Balfour 1917 dari Inggris memperkuat aspirasi ini dengan mendukung "rumah nasional" bagi Yahudi, yang memicu pengambilalihan tanah secara bertahap dan pendudukan wilayah Mandat Palestina pasca-Perang Dunia I (Cahya, 2022; Kaslam, 2021). Fenomena ini berlanjut hingga proklamasi Israel tahun 1948, yang memecah wilayah menjadi Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina dan Gaza yang dikuasai Hamas sejak 2007, disertai perdebatan kepemimpinan antara Mahmoud Abbas dan kelompok lain (Hermanto, 2021; Eliandy et al., 2023).

Konflik semakin kompleks dengan serangkaian Intifadah sejak 1987 sebagai respons terhadap pengusiran warga Palestina dan pemukiman Israel, yang sering disalahartikan media Barat sebagai kebencian tanpa konteks penggusuran paksa (Kaslam, 2021; Nugroho et al., 2025). Hingga 2025, kesepakatan gencatan senjata Januari di Gaza—meliputi pertukaran tahanan, penarikan pasukan, dan rekonstruksi—sering dilanggar, mencerminkan ketidakstabilan struktural seperti blokade berkelanjutan dan pelanggaran hak sipil (Christie et al., 2024; Dewantara et al., 2023).

Permasalahan utama muncul dari pelanggaran berulang gencatan senjata, seperti serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa yang melanggar Aturan 3 dan 38 Hukum Humaniter Internasional (HHI) tentang perlindungan kombatan dan situs budaya, serta prinsip pembedaan antara sipil dan militer (Melzer, 2021; Dewantara et al., 2023). Kasus seperti pembunuhan perawat Razan al-Najjar dan Operasi Cast Lead menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan yang merusak infrastruktur Gaza, termasuk rumah sakit dan kantor PBB, meskipun diklaim sebagai operasi kemanusiaan (Firdaus et al., 2020; Nizmi, 2020).

Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Responsibility to Protect (R2P) dan Piagam PBB, di mana blokade Gaza dianggap kejadian perang oleh pakar seperti Richard Falk, sementara perspektif Islam melalui Al-Ma'idah:32 menekankan kesucian nyawa (Jabir, 2024; Sholeh, 2019). Upaya Oslo 1993-1995 dan resolusi PBB 242 serta

338 gagal menyelesaikan isu fundamental seperti pengungsi dan batas wilayah, menghasilkan siklus konflik sementara (Eliandy et al., 2023; Christie et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran gencatan senjata Israel-Palestina dari perspektif HHI dan Hukum Keluarga Islam, dengan urgensi untuk mengisi kekosongan kajian kontemporer pasca-2025 yang mengintegrasikan kontrak sosial Hobbesian dan R2P (Nugroho et al., 2025; Jabir, 2024). Kebaruan terletak pada pendekatan hibrida yang menyoroti dampak struktural terhadap keluarga Palestina, memberikan rekomendasi praktis bagi diplomasi internasional (Ho, 2019; Misri, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang bertujuan menganalisis pelanggaran gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Keluarga Islam, sebagaimana diterapkan dalam studi library research untuk mengumpulkan data sekunder dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum (Sugiyono, 2023, hlm. 15-20); (Bambang Sunggono, 2003, hlm. 27-28). Pendekatan ini dipilih karena fokus pada norma hukum positif seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan prinsip Al-Ma'idah:32, dengan analisis deduktif dari ketentuan umum ke kasus spesifik konflik Gaza 2025, mirip metode yang digunakan dalam kajian konflik bersenjata internasional (Emzir, 2022, hlm. 45-50); (Nils Melzer, 2021, hlm. 1-336).

Instrumen penelitian mencakup dokumen primer seperti Piagam PBB, Resolusi 242 dan 338, kesepakatan gencatan senjata Januari 2025, serta sumber sekunder berupa jurnal akademik, buku HHI, dan literatur Hukum Keluarga Islam, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari database seperti Google Scholar dan repository universitas (Creswell & Poth, 2021, hlm. 120-125); (Sudaryono, 2024, hlm. 78-82). Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dokumen, pencarian digital, dan seleksi literatur relevan dengan kriteria aksesibilitas online serta DOI aktif tahun 2021-2025, termasuk analisis konten framing konflik seperti serangan Hamas 7 Oktober 2023 (Ho, 2019, hlm. 394); (Tri Nugroho, Widayat, & Anisa, 2025, hlm. 512-524).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan model triangulasi sumber untuk validasi, menggunakan teknik content analysis dan interpretasi hermeneutik terhadap teks hukum serta ayat Al-Qur'an, diikuti sintesis perspektif Hobbesian, R2P, dan jus in bello guna mengidentifikasi pelanggaran seperti serangan Masjid Al-Aqsa (Aturan

3 dan 38 HHI) (Jagad Aditya Dewantara et al., 2023, hlm. 19-25); (Emzir, 2022, hlm. 112-115). Proses ini mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan, dengan validitas melalui audit trail dan peer review internal (Creswell & Poth, 2021, hlm. 200-205); (Rachel Christie, Suha Ma'rifa, & Priliska, 2024, hlm. 349-358).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh dokumen hukum internasional dan Islam terkait konflik Israel-Palestina pasca-1948, termasuk 16 referensi daftar pustaka utama seperti karya Melzer (2021) dan Jabir (2024), sementara sampel purposif difokuskan pada 10 sumber inti dengan DOI aktif dan relevansi tinggi terhadap gencatan senjata 2025, seperti studi Oslo 1993-1995 dan Operasi Cast Lead (Sugiyono, 2023, hlm. 98-102); (Rian Rifki Eliandy et al., 2023). Sampel ini dipilih berdasarkan keterjangkauan, kedalaman analisis, dan representasi perspektif ganda (HHI dan Hukum Keluarga Islam) (Sudaryono, 2024, hlm. 150-155).

Prosedur penelitian mengikuti urutan sistematis: (1) identifikasi masalah dari latar belakang konflik sejarah (Deklarasi Balfour hingga Intifadah); (2) pengumpulan data library research selama 3 bulan via Google Scholar; (3) reduksi data melalui kategorisasi tema pelanggaran (misalnya, blokade Gaza dan kasus Razan al-Najjar); (4) display data dalam tabel perbandingan gencatan senjata historis; (5) penarikan kesimpulan dan saran kebijakan dengan etika penelitian (Nur Isma Jabir, 2024, hlm. 9545-60); (Firdaus et al., 2020). Seluruh tahap mematuhi prinsip objektivitas dan replikabilitas untuk kontribusi literatur kontemporer (Creswell & Poth, 2021, hlm. 250-255).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Israel-Palestina

Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Tengah dan Sungai Jordan (Nils Melzer, 2021, hlm. 1-336). Meskipun demikian, statusnya masih diperdebatkan karena hanya diakui oleh beberapa negara anggota Liga Arab, OKI, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok (Agus Hermanto, 2021, vol. 1). Saat ini, wilayah Palestina terbagi menjadi dua bagian: yang diduduki oleh Israel dan yang dikelola oleh Otoritas Palestina. Otoritas Nasional Palestina, yang dikenal juga sebagai Negara Palestina, mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair, dan memilih bentuk pemerintahan sebagai Republik Parlementer (Kaslam, 2021, hlm. 113-28). Berbeda dengan negara lain, Palestina mengumumkan keberadaannya tanpa mendapatkan pengakuan politik dari penajah, melainkan dengan

menyatukan sekitar empat juta orang dari berbagai etnis. Dalam pengumuman tersebut, Yerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara.

Hingga saat ini, masih ada perdebatan resmi (de jure) tentang siapa yang merupakan pemimpin sah negara Palestina, yaitu Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah atau Ketua Dewan Legislatif Palestina, Aziz Duwaik. Namun, secara nyata (de facto), kekuasaan Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas hanya berlaku di wilayah Tepi Barat. Sementara itu, wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Hamas mengambil alih kontrol atas Gaza dari Otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina berfungsi seperti parlemen dan memiliki 500 anggota dari berbagai organisasi, termasuk Komite Eksekutif, Lembaga Penerangan, Lembaga Militer Palestina, Pusat Riset Palestina, dan Pusat Perencanaan Palestina. Komite Eksekutif bertanggung jawab atas berbagai departemen yang mencakup pendidikan, budaya, penerangan, penggalangan dana nasional, organisasi massa, isu tanah yang diduduki, perwakilan PLO, masalah politik, administrasi, dan aspek militer.

Lingkungan Palestina yang telah direbut secara paksa oleh Israel menjadi pemicu lahirnya Gerakan Intifadah. Ini adalah bentuk perlawanan dari rakyat Palestina yang berjuang untuk mendapatkan kembali tanah yang telah menjadi bagian dari negara Israel sejak tahun 1987. Sebagian besar pejuang Intifadah adalah warga sipil yang tinggal di pengungsian setelah diusir dari rumah dan tanah mereka, yang diberikan kepada pemukim Israel. Dari pengungsian, muncul hasrat yang mendalam untuk mengambil kembali rumah dan tanah yang telah dihuni keluarga mereka bertahun-tahun. Mereka meluncurkan Intifadah sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan tirani. Namun, dalam pandangan media Barat, Intifadah sering kali disalah artikan sebagai ungkapan kebencian terhadap pemerintah Israel dan rakyat Yahudi tanpa dasar yang jelas, padahal kenyataannya, perlawanan ini muncul sebagai respon terhadap pengusiran paksa serta trauma akibat kehilangan tanah dan anggota keluarga mereka.

Masalah Palestina terkait dengan sengketa yang timbul akibat pendudukan Israel di kawasan ini. Isu ini berakar dari gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895 (Sofyan Alim, 2021). Herzl merupakan pemimpin komunitas Yahudi di Inggris yang mengadvokasi Zionisme, yaitu ideologi dan gerakan politik yang ekstrem

dalam upaya mendirikan negara untuk bangsa Yahudi. Gerakan ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia menjadi satu bangsa.
2. Menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi.
3. Mendirikan Negara Yahudi (Israel) di Palestina.
4. Melaksanakan eksodus besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina.

Kronologi pengambilalihan wilayah Palestina oleh Israel dimulai dengan Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada tahun 1917 (Ega Nur Cahya, 2022, hlm. 43). Pada waktu itu, pemerintah Inggris sedang berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Dua bulan setelah pernyataan perang, Herbert Henry Asquith, seorang anggota kabinet Inggris, membentuk sebuah panitia khusus untuk merumuskan kebijakan terkait wilayah-wilayah yang dikuasai Kesultanan Utsmaniyah, termasuk Palestina. Tujuan dari pembahasan kebijakan ini adalah untuk memecah Kekaisaran Utsmaniyah menjadi negara-negara yang lebih kecil.

Selama Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1917, pemerintah Inggris, melalui Menteri Luar Negeri Arthur Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothschild, yang merupakan pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Dalam surat tersebut, Inggris menyatakan dukungannya untuk mendirikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada waktu itu, Palestina masih merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah dan penduduk Yahudi di wilayah tersebut adalah kelompok minoritas. Surat ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour 1917, yang merupakan dukungan pertama dari kekuasaan politik global terhadap gerakan Zionisme, yang bertujuan untuk menguasai dan mendirikan negara baru di Palestina. Deklarasi Balfour juga berperan penting dalam dokumen penyerahan Mandat Palestina kepada Inggris. Dokumen ini menjadi landasan bagi pembentukan daerah Mandat Palestina dan menetapkan batas wilayah antara Israel dan Palestina yang kita kenal sekarang.

Konflik antara Israel dan Palestina masih berlangsung hingga kini, tercatat sebagai salah satu konflik yang paling lama dalam sejarah karena banyaknya perdebatan yang terus ada mengenai tanah dan hak-hak masing-masing pihak. Wilayah Mandat Palestina mencakup daerah yang sekarang menjadi Yordania, Israel, dan Otoritas Palestina. Sebelumnya, wilayah ini adalah bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang kemudian dipercayakan kepada Inggris untuk dikelola oleh Liga Bangsa-Bangsa selama Perang

Dunia I. Wilayah Mandat Palestina berbatasan dengan Mandat Inggris di Mesopotamia, Mandat Perancis di Lebanon dan Suriah di utara, Kerajaan Arab Saudi di timur, Kerajaan Mesir di barat daya, dan Laut Tengah di sebelah barat.

Analisis Konflik Israel Palestina Terhadap Pelanggaran Gencatan Senjata Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Keluarga Islam

Pada kurun waktu bulan Januari 2025, Palestina dan Israel berhasil menggapai kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan menyelesaikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza (Tri Nugroho, Widayat, & Anisa, 2025, hlm. 512–524). Kesepakatan tersebut terdiri atas tiga komponen khusus untuk memastikan penghentian permusuhan serta mendorong pembaharuan sosial-ekonomi di Gaza. Komponen pertama, yang berlangsung selama 42 hari atau lebih dari satu bulan, mencakup pembubaran sementara operasi militer Israel, penyuluhan udara di Gaza, pengintaian harian, serta pencabutan armada tentara Israel sejauh 700 meter dari pemukiman warga. Sejalan dengan itu, terjadi pertukaran narapidana di mana Palestina membebaskan 33 tahanan Israel sebagai timbalan pelepasan sekitar 2.000 narapidana Hamas. Selain itu, warga Hamas yang mengungsi direhabilitasi ke selatan Gaza sejak 22 Januari 2025 sebagai langkah awal pemulangan masyarakat.

Komponen kedua, juga selama 42 hari, berfokus pada penetapan blokade total, polemik, serta kelanjutan pertukaran tahanan. Seluruh warga Israel diberi kebebasan beraktivitas, baik sipil maupun militer, pada fase ini. Komponen ketiga menekankan pertukaran jenazah dari kedua belah pihak setelah proses rekognisi selesai, disertai pemulihan Gaza selama 3–5 tahun termasuk ekspansi infrastruktur yang rusak akibat konflik. Proses ini dipantau oleh Mesir, Qatar, dan PBB. Meskipun gencatan senjata mencakup penghentian pengepungan Palestina, hal itu berpotensi memperburuk konfrontasi kemanusiaan di Gaza jika tidak ditegakkan.

Kesepakatan difasilitasi Qatar dengan dukungan Mesir, AS, dan PBB, dimulai 19 Januari 2025. Namun, hingga Februari 2025, muncul pengaduan pelanggaran dari kedua pihak pasca-rekognisi, menyebabkan pembatalan transisi tahanan dan tahap berikutnya (Rachel Christie, Suha Ma'rifa, & Priliska, 2024, hlm. 349–58). Hal ini mencerminkan rintangan besar dalam pengawasan akibat perbedaan kebijakan dan kepentingan politik. Keberhasilan kesepakatan bergantung pada komitmen jangka panjang serta pengawasan ketat internasional.

Seputar asal-usul permasalahan Israel-Palestina, upaya meredam kekejaman melalui gencatan senjata menunjukkan dinamika konflik yang kompleks (Rian Rifki Eliandy et al., 2023). Gencatan senjata pertama tahun 1949 mengakhiri Perang Gaza-Israel 1948 dengan penetapan Garis Hijau. Kedua, setelah Perang Enam Hari 1967, Resolusi PBB 242 gagal mencegah ekspansi Israel. Ketiga, pasca-Perang Yom Kippur 1973, Resolusi 338 PBB mendesak penghentian tembak-menembak dan negosiasi. Keempat, Persetujuan Oslo 1993–1995 menunjukkan kerentanan karena mengabaikan isu pengungsi dan batas wilayah. Kelima, gencatan senjata pasca-Intifada Kedua (2000–2005) serta konflik Gaza 2008–2009, 2012, 2014, dan 2021 bersifat sementara meski difasilitasi Mesir, Qatar, dan AS.

Gencatan senjata sering dilihat sebagai solusi sementara, bukan kontrak sosial Hobbesian yang memerlukan otoritas kuat untuk menjamin keamanan. Di Palestina, ia cenderung mencerminkan dominasi Israel atas sumber daya Palestina yang terbatas. Dengan prinsip Hukum Humaniter dan Piagam PBB, Israel telah melanggar aturan berperang, termasuk serangan ke Masjid Al-Aqsa pasca-gencatan senjata yang melanggar Aturan 3 (kombatan vs. non-kombatan) dan Aturan 38 (perlindungan budaya/religi) (Jagad Aditya Dewantara et al., 2023, hlm. 19–25). Israel juga melanggar prinsip pembedaan antara sipil dan militer, menghancurkan infrastruktur Gaza.

Serbuan Israel merusak fasilitas, rumah ibadah, dan kantor PBB, memicu kemarahan global atas pelanggaran HAM (Firdaus et al., 2020). Kasus perawat Rezana al-Najjar yang ditembak tentara Israel meski mengenakan seragam medis menunjukkan brutalitas terhadap sipil. Operasi Cast Lead (22 hari) diklaim kemanusiaan oleh Israel, tapi menimbulkan korban sipil massal dan diabaikan pengadilan internasional meski dikutuk PBB.

Prof. Richard Falk menyerukan pengadilan internasional bagi pemimpin Israel atas krisis Gaza. Doktrin Responsibility to Protect (R2P) relevan untuk lindungi sipil dari genosida dan kejahatan perang, sebagaimana Pasal 138–139 Dokumen KTT Dunia (Nur Isma Jabir, 2024, hlm. 9545–60). Dari perspektif Islam, Al-Ma'idah:32 menekankan nilai nyawa manusia (Qs. al-Maidah:32). Serangan Israel ke Gaza berdalih self-defense, tapi melanggar jus in bello dan prinsip pembedaan, menghancurkan objek sipil selama Operasi Cast Lead.

Al-Ma'idah Ayat 32 Allah berfirman:

مُنْ أَجْلِهِ الْمُلْكُ لَكَ كَفَلَنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ هُمْ مُنْ قُلْلَنَ فُلْكَنُهُمْ بِعْدَ يَوْمَ الْقُدْسِ أَوْ فَسَادِهِ لَمْ يَنْلَغْ مِنْ أَنَّ كُلَّمَا رُسْتَ بِهِ لَدْجَانَتْ بِعْدَ أَنَّهُمْ حَيَا الْأَنْجَانَ حَمَّا أَنَّهُمْ رُضِّ فَلَكَلَّمَا قُلَّلَ النَّاسُ حَمَّا مُنْ فِي أَنَّهُمْ رُسْتَ بِهِ لَدْجَانَتْ بِعْدَ أَنَّهُمْ حَيَا الْأَنْجَانَ حَمَّا

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan- keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Ma'idah Ayat 32).”

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina, khususnya kesepakatan Januari 2025 di Gaza, mencerminkan kegagalan struktural Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan prinsip Hukum Keluarga Islam dalam melindungi sipil, sebagaimana terlihat pada serangan Masjid Al-Aqsa yang melanggar Aturan 3 dan 38 HHI serta Al-Ma'idah:32 yang menekankan kesucian nyawa (Melzer, 2021; Dewantara et al., 2023). Gencatan senjata historis seperti Oslo 1993-1995 dan resolusi PBB 242 serta 338 hanya bersifat sementara karena ketidakseimbangan kekuatan, dominasi Israel atas sumber daya, dan kurangnya otoritas Hobbesian yang sah, menghasilkan siklus kekerasan seperti Operasi Cast Lead dan kasus Razan al-Najjar (Nugroho et al., 2025; Jabir, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa Responsibility to Protect (R2P) gagal diterapkan akibat veto Dewan Keamanan PBB, sementara perspektif Islam menyoroti pelanggaran hak keluarga korban perang.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan library research yang bergantung pada data sekunder tanpa wawancara lapangan atau akses primer ke dokumen rahasia gencatan senjata 2025, sehingga rentan terhadap bias narasi media Barat dan kurangnya data real-time pasca-Februari 2025 (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2021). Saran untuk penelitian mendatang mencakup studi empiris dengan observasi lapangan di Gaza, analisis komparatif R2P di konflik lain seperti Ukraina, dan integrasi AI untuk pemantauan pelanggaran real-time. Secara praktis, implikasi penelitian merekomendasikan penguatan peran Qatar-Mesir dalam mediasi, reformasi PBB untuk

bypass veto, dan program rehabilitasi keluarga Palestina berbasis Hukum Keluarga Islam guna memutus siklus trauma antargenerasi (Christie et al., 2024; Firdaus et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. (2021). *Analisis konflik Israel vs Palestina*.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel terhadap Palestina yang berujung pelanggaran HAM pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144>
- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina berdampak terhadap hilangnya hak asasi manusia khususnya hak anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Eliandy, R. R., Amini, A., Heriadi, M., Tumanggor, E. R., & Hasibuan, E. A. (2023). Konflik Palestina dengan Israel. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 106–112. <https://doi.org/10.37304/jpis.v15i1.9495>
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Rumusan teori, tata cara, dan praktik aplikasi*. Prenada Media.
- Firdaus, F., Putra, J. S., Saaulia, R., & Adnis, S. (2020). Yasser Arafat dan konflik Palestina-Israel (Tinjauan sejarah). *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>
- Hermanto, A. (2021). *Problem hukum keluarga Islam di Indonesia* (Vol. 1). Literasi Nusantara
- Abadi. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Ho, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- Jabir, N. I. (2024). Kegagalan implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam konflik Israel–Palestina. (4), 9545–60.
- Kaslam. (2021). Dampak aneksasi Israel terhadap eksistensi negara Palestina (Tinjauan geografi politik). *Review of International Relations*, 3(2), 113–128. <https://www.pollux-fid.de/r/base-ftunialaudinmaka:oai:jurnal.uin-alauddin.ac.id:article/23527>
- Melzer, N. (2021). *Hukum humaniter internasional: Sebuah pengantar komprehensif* (hlm. 1–336). ICRC.

- Misri, A. M. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, konflik dan masa depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406. <https://www.academia.edu/download/87606620/20>
- Nizmi, Y. E. (2020). Analisis pengaruh perang, kemiskinan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perdagangan manusia. *Review of International Relations*, 2(1), 70–79. <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15423>
- Nugroho, T., Widayat, E., & Anisa, R. (2025). Gencatan senjata negara Israel-Palestina tahun 2025: Analisis dalam perspektif Hobbesian. (5)(4), 512–524.
- Sholeh, M. (2019). Hukum asasi manusia dalam perspektif Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-28). Alfabeta.
- Sudaryono. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Gava Media.